

## **“PERMASALAHAN PERLINDUNGAN PENGEMIS ANAK DAN RESPON PEMERINTAH : STUDI KASUS KOTA TANGERANG SELATAN”**

**Syachnaz Rafida Rachman\*), Rina Martini\*\*)**

**Email: [Syachnazz@gmail.com](mailto:Syachnazz@gmail.com)**

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Indonesia**

Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang 50275

Telepon: (024)746507 Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABTRAK**

Perlindungan terhadap kelangsungan hidup anak jalanan adalah isu krusial yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Selama di jalanan, anak-anak sering menjadi korban perlakuan kasar, eksploitasi, kekerasan fisik, dan bahkan terlibat dalam tindak kriminal. Kondisi ini berdampak negatif pada perkembangan mental, fisik, dan sosial mereka. Kota-kota besar seperti Tangerang Selatan memiliki daya tarik tersendiri bagi para urban, namun kepadatan penduduk di wilayah perkotaan seringkali menimbulkan konflik sosial yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan pengemis anak di Kota Tangerang Selatan tidak berjalan dengan baik karena masih banyaknya pengemis anak yang belum mendapatkan perlindungan mengenai hak-hak perlindungan yang sudah seharusnya mereka dapatkan. Dalam upaya memenuhi hak asasi dan kebebasan anak, pemerintah telah melakukan berbagai intervensi melalui dinas-dinas terkait. Namun mereka masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Sementara itu, dalam konteks perlindungan kesejahteraan anak, meski pembagian tugas antar lembaga telah berjalan sebagaimana mestinya, kebijakan yang ada tidak selalu efektif untuk menjangkau pengemis anak. Bahkan ketika pengemis anak berhasil dijangkau, program yang tersedia seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan mereka yang sebenarnya.

Beberapa faktor penghambat dalam upaya perlindungan pengemis anak dan penciptaan kota bebas pengemis di Tangerang Selatan perlu mendapat perhatian serius. Pertama, belum adanya regulasi khusus yang mengatur larangan aktivitas mengemis anak di kota ini. Kedua, ketiadaan panti atau rumah perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk menangani pengemis. Ketiga, keterbatasan kapasitas Rumah Singgah yang hanya dapat menampung 8 orang. Keempat, minimnya anggaran untuk penanganan masalah perlindungan pengemis anak. Kelima, lemahnya efek jera baik bagi pengemis anak maupun orang tua yang terlibat dalam aktivitas tersebut.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan program maupun kebijakan dan memaparkan hambatan yang terjadi di lapangan dan bagaimana respon pemerintah sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi pengemis anak jalanan menggunakan teori Barda Nawawi Arief. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan pengemis anak dan dokumentasi.

**Kata Kunci:** Pengemis Anak, Perlindungan Anak, Eksploitasi, Bantuan Sosial, PMKS, Kesejahteraan Sosial.

## **ABSTRACT**

*The protection of street children's survival is a crucial issue that requires serious attention from various stakeholders. While on the streets, children often become victims of harsh treatment, exploitation, physical violence, and even involvement in criminal activities. These conditions negatively impact their mental, physical, and social development. Large cities like South Tangerang have their own attraction for urban migrants, but population density in urban areas often leads to social conflicts that affect community welfare.*

*Through this research, it can be concluded that the protection of child beggars in South Tangerang is not functioning effectively, as many child beggars still lack access to their rightful protections. In efforts to fulfil children's human rights and freedoms, the government has implemented various interventions through relevant agencies. However, they still face numerous challenges in implementation. Meanwhile, in the context of child welfare protection, the division of tasks between institutions has proceeded as intended, existing policies are not always effective in reaching child beggars. Even when child beggars are successfully reached, available programs often do not align with their actual needs.*

*Several inhibiting factors in protecting child beggars and creating a beggar-free city in South Tangerang need serious attention. First, there is no specific regulation governing the prohibition of child begging activities in this city. Second, there is an absence of social welfare homes or shelters for People with Social Welfare Problems (PMKS) to handle beggars. Third, the limited capacity of temporary shelters that can only accommodate 8 people. Fourth, insufficient budget for handling child beggar protection issues. Fifth, weak deterrent effects for both child beggars and parents involved in these activities.*

*The purpose of this research is to analyse the implementation of programs and policies, and to explain the obstacles encountered in the field and how government response is crucial in providing protection for street child beggars using Barda Nawawi Arief's theory. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews with parties involved in implementing child beggar protection and documentation.*

**Keywords:** *Child Beggars, Child Protection, Exploitation, Social Assistance, PMKS, Social Welfare.*

### **A. PENDAHULUAN**

Perlindungan terhadap anak merupakan hak yang sudah seharusnya didapatkan, dengan mendapatkan perlindungan dari tindakan apapun, seperti perlindungan dari berbagai tindak kejahatan dan kekerasan. Hak anak adalah hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan juga partisipasi. Seiring dengan hak – hak mereka, anak – anak juga memiliki kewajiban dasar untuk

menghormati teman sebaya dan orang dewasa serta bekerja keras di sekolah. Orang dewasa maupun anak – anak memiliki hak untuk dapat menyuarakan pemikiran mereka mengingat adanya hak – hak dasar yang harus mereka terima. Sudah tercantum dalam Undang – Undang, ini merupakan tanggung jawab orang tua, anggota Masyarakat, dan pemerintah untuk menegakkan hak – hak anak.

Semua pemangku kepentingan harus mempertimbangkan subjek perlindungan kehidupan anak jalan dengan tanggap. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anak – anak yang tinggal di jalanan sering mengalami perlakuan kasar, eksploitasi, termasuk pelecehan fisik, terlibat dalam Tindakan criminal, dan lain hal nya. Dengan adanya keadaan ini perkembangan mental, fisik, dan sosial anak – anak akan sangat terhambat oleh keadaan seperti itu. Tidak diragukan lagi, lebih dari 1,5 juta anak tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Keberadaan pengemis anak di jalanan bukan hanya mengganggu estetika kota namun hak ini mencerminkan kesenjangan sosial serta ekonomi, dan juga pelanggaran mengenai hak – hak anak. Permasalahan utama yang terjadi akibat eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab membuat anak tersebut terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketergantungan. Anak – anak di jalan rentan juga mengakami kekerasan fisik, seksual dan emosional dari orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Tak jarang kita pun dan mengetahui bahwa anak yang hidupnya di jalan seringkali kehilangan akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan peluang untuk pengembangan diri yang penting demi masa depan mereka.

Daerah perkotaan yang padat penduduknya tidak diragukan lagi lebih mungkin mengalami perselisihan sosial yang memengaruhi kesejahteraan sosial. Seperti yang terjadi di Kota Tangerang Selatan, wilayah otonom Provinsi Banten ini memiliki kepadatan penduduk yang terus bertambah, dengan mengakibatkan beberapa masalah kesejahteraan sosial hingga saat ini. Isu sosial yang terjadi di Kota Tangerang Selatan saat ini yaitu itu penanggulangan kemiskinan dan penanganan kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Dinas Sosial, 2021). Kementerian Sosial mengubah sebutan bagi penerima bantuan dari PMKS menjadi PPKS yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, diketahui Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang disingkat dengan PPKS adalah orang, kelompok, keluarga, komunitas yang tidak dapat melakukan tugas sosialnya karena adanya hambatan, kesulitan, atau gangguan. Pemerintah memberikan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan mereka baik sosial, fisik dan spiritualnya

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, sehingga jenis data yang dihasilkan disajikan dalam bentuk

deskriptif. Peneliti perlu mengumpulkan data secara rinci, karena penelitian yang disajikan secara deskriptif tidak dapat diukur kebenarannya. Menurut Suliyanto (2018) Kumpulan data yang dibuat oleh peneliti dari sumber pertama. Data primer yang diperoleh dari penelitian ini adalah melalui wawancara dengan subjek penelitian dan observasi langsung. Data sekunder adalah yang dihasilkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang sudah dikumpulkan dan disajikan oleh pihak lain, baik dengan maksud komersional maupun nonkomersional. Data sekunder biasanya disajikan dengan berupa data statistik hasil penelitian dari buku maupun surat kabar ataupun dokumentasi digital dan arsip – arsip resmi.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan, Banten. Situs penelitian merujuk pada lokasi di mana peneliti dapat memahami kondisi sebenarnya dari objek yang diteliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Untuk mendapatkan data yang konkret, penelitian ini akan mencakup beberapa tempat, seperti Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, yang merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial bagi pengemis dan anak jalanan. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tangerang Selatan juga akan dilibatkan, mengingat

topik penelitian ini berkaitan dengan perlindungan terhadap anak-anak pengemis, sehingga peran dinas tersebut sangat penting. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan juga akan menjadi fokus, karena seharusnya anak-anak menempuh pendidikan di sekolah, bukan hidup di jalan sebagai pengemis. Terakhir, penelitian akan dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan, yang memiliki peran krusial dalam mengatasi kemiskinan di daerah tersebut, sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan mencegah anak-anak terlantar.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Permasalahan Pengemis Anak**

Menteri Sosial RI telah menetapkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2020 untuk melindungi pengemis dan gelandangan melalui program Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar. Rehabilitasi Sosial bertujuan memulihkan dan meningkatkan kemampuan individu agar dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Pelaksanaan program ini di Tangerang Selatan melibatkan tiga dinas utama sesuai pasal 20 ayat 1: Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Badan Perencanaan Pembangunan Kota juga memberikan dukungan dalam implementasinya.

Anak-anak pengemis umumnya berasal dari keluarga urban yang pindah dari desa ke kota tanpa bekal pendidikan, keterampilan, atau modal yang memadai. Akibatnya, orangtua mereka hanya mampu bekerja serabutan di sektor informal seperti pemulung, pengamen, dan pengemis. Di Tangerang Selatan pada 2023-2024, tercatat 20-30 anak pengemis, mayoritas laki-laki berusia 7-12 tahun dari keluarga miskin setempat. Mereka biasa mengemis di perempatan, lampu merah, dan pusat perbelanjaan dengan penghasilan Rp50.000-100.000 per hari. Kondisi ini mengekspos mereka pada bahaya eksploitasi, masalah keamanan, dan putus sekolah, membutuhkan penanganan serius dari pemerintah kota dan masyarakat untuk memutus rantai kemiskinan.

Kesehatan anak-anak pengemis umumnya buruk, dengan hanya 30% yang mengakses pendidikan formal karena lebih banyak beraktivitas di jalanan. Mereka menghadapi stigma sosial sebagai pengganggu ketertiban umum dan diskriminasi dari masyarakat. Sekitar 40% mengalami masalah psikologis seperti kecemasan dan depresi akibat kehidupan jalanan yang keras. Meski pemerintah melakukan penertiban, tindakan ini cenderung temporer dan tidak menyelesaikan akar masalah. Tanpa program rehabilitasi dan perlindungan yang

memadai, mereka akan terus terjebak dalam siklus kemiskinan dan eksploitasi.

Faktor ekonomi menjadi pendorong utama orang tua mengeksploitasi anak-anak untuk mengemis. Mereka memanfaatkan kepolosan anak demi mencari uang, diperparah oleh rendahnya pendidikan dan pemahaman tentang hak anak. Lingkungan kumuh dan tidak teratur juga berkontribusi pada masalah ini. Orang tua sering memandang anak sebagai aset ekonomi, mendorong mereka mempekerjakan anak secara berlebihan.

Di Tangerang Selatan, terdapat 8 titik berkumpulnya pengemis anak, terutama di kawasan Alam Sutera, Graha Raya, Bintaro, Pondok Aren, Pamulang dan BSD. Aktivitas mengemis meningkat saat Ramadhan. Pada November 2020, Satpol PP menangkap 4 pengemis anak dan 5 "*manusia silver*" dalam operasi penertiban di pusat perbelanjaan, lampu merah, dan area publik untuk menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan kepada anak-anak tersebut.

Di Tangerang Selatan, mayoritas pengemis berasal dari luar wilayah karena belum adanya peraturan yang melarang pengemisan, berbeda dengan Jakarta dan kota sekitarnya. Mereka memilih Tangerang Selatan karena masyarakatnya dianggap dermawan. Tanpa KTP, pengemis anak dan orangtua mereka kesulitan mengakses bantuan pemerintah, termasuk

program sosial, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi ini memaksa mereka terus mengemis dan terjebak dalam siklus kemiskinan. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif untuk menjangkau anak-anak terpinggirkan ini dan memastikan terpenuhinya hak-hak dasar mereka.

## **2. Respon Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan.**

Peneliti menggunakan teori perlindungan anak dari Barda Nawawi Arief yang mencakup empat indikator: hak asasi anak, perlindungan dalam peradilan, kesejahteraan, dan perlindungan terkait penahanan. Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan pejabat kunci dari Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BAPPEDA, Dinas Pendidikan, serta pengemis anak dan orangtua.

Peran pemerintah melalui BAPPEDA dalam menangani isu perlindungan anak pengemis dilakukan dengan menyusun kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun. Dokumen ini mencakup penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah. Berbagai instansi berkomitmen untuk mendukung keberhasilan kebijakan RPJMD, khususnya dalam mengatasi

masalah pengemis anak yang semakin memprihatinkan.

### **a. Hak-hak Asasi dan Kebebasan Anak**

Hak asasi dan kebebasan anak adalah hak fundamental yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Namun, anak-anak pengemis sering kehilangan akses ke hak-hak ini dan menghadapi risiko kekerasan serta diskriminasi.

Barda Nawawi Arief menekankan pentingnya evaluasi badan pelaksana, struktur organisasi, dan pola interaksi untuk memastikan perlindungan anak yang optimal. Dinas Sosial Tangerang Selatan memiliki Bidang Rehabilitasi Sosial yang khusus menangani pengemis anak dengan pendekatan yang memperhatikan aspek fisik, psikologis, dan sosial.

Meski Dinas Sosial menyediakan rumah singgah untuk pengemis anak, kapasitasnya terbatas hanya 8 orang, menghambat efektivitas penanganan masalah ini. Melihat situasi saat ini, upaya perlindungan yang ada masih belum sepenuhnya efektif dalam melindungi anak-anak yang menjadi pengemis. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan tempat penampungan, sehingga anak-anak yang telah dijemput oleh Dinas Sosial seringkali dikembalikan ke tempat asal tanpa pengawasan lanjutan. Selain menyediakan rumah singgah, Dinas Sosial juga berupaya

meningkatkan kesejahteraan anak-anak pengemis melalui pemberian bantuan sembako atau kebutuhan pokok, yang disalurkan oleh pekerja sosial. Bantuan sembako yang diberikan bernilai Rp200.000 per bulan.

Program bantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan tidak hanya ditujukan sebagai solusi sementara, tetapi sebagai upaya berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan kelompok masyarakat rentan. Selain bantuan langsung dari Dinas Sosial, pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) juga menyediakan layanan untuk membantu anak-anak dan orang tua mereka kembali ke kehidupan normal. DP3AP2KB berkomitmen mendukung anak-anak yang terjebak dalam kehidupan sebagai pengemis agar bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Layanan ini meliputi pendampingan bagi orang tua untuk mengembangkan keterampilan sesuai minat dan potensi mereka. Dengan pelatihan dan bimbingan yang diberikan, diharapkan orang tua dapat meningkatkan kemampuan mereka sehingga mampu menciptakan sumber penghasilan yang lebih stabil.

Dinas Pendidikan, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam

memberikan pengetahuan dan pemahaman di tingkat sekolah, menyatakan telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi secara umum kepada para siswa. Program sosialisasi ini dikenal dengan sebutan "Jaksa Masuk Sekolah," yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya pelajar.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan untuk memberikan pendidikan dan konseling hukum kepada siswa, sehingga mereka dapat memahami hak dan tanggung jawab mereka. Program ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai sekolah, baik negeri maupun swasta, guna memastikan cakupan yang lebih luas.

Sosialisasi ini bertujuan untuk membantu siswa memahami pentingnya hukum dan peraturan yang berlaku, serta konsekuensi dari pelanggarannya, dengan harapan dapat menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini. Selain itu, sosialisasi ini diharapkan mampu mengurangi kenakalan remaja, termasuk tindakan bullying, sehingga anak-anak pengemis yang menjadi korban eksploitasi tidak mengalami dampak negatif di lingkungan sekolah mereka.

Namun, upaya ini memiliki kelemahan karena Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tidak memiliki data khusus mengenai anak-anak yang dijadikan

pengemis. Akibatnya, sosialisasi yang dilakukan masih kurang efisien dalam menangani masalah tersebut secara menyeluruh.

#### **b. Perlindungan Kesejahteraan Anak**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial dilaksanakan secara terpadu melalui sistem rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya.

Perlindungan kesejahteraan anak di Kota Tangerang Selatan menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan fenomena anak-anak yang terlibat dalam aktivitas mengemis. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan masalah ekonomi, tetapi juga menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak anak. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah Kota Tangerang Selatan, bersama berbagai lembaga sosial dan masyarakat, berkomitmen menciptakan solusi yang berkelanjutan. Melalui berbagai program sosial, pemerintah berupaya menyediakan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan rehabilitasi bagi anak-anak yang terlibat dalam kegiatan mengemis.

Selain itu, pemerintah menjalin kerja sama dengan organisasi dan komunitas lokal untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi kesejahteraan anak.

Dengan membangun jaringan dukungan yang melibatkan berbagai pihak, pemerintah Kota Tangerang Selatan berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, sehingga mereka dapat terhindar dari praktik mengemis dan memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memperkuat regulasi dan kebijakan guna melindungi anak-anak dari eksploitasi dan penelantaran.

Sebagai bagian dari komitmennya, pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada 1.000 siswa jenjang Sekolah Dasar (SD), baik negeri maupun swasta, yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini mencerminkan upaya nyata Pemkot Tangsel dalam mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga miskin atau yang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi (Sindonews.com, 2024).

Dalam menangani isu pengemis anak, Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan memainkan peran penting. Melalui program pendidikan yang inklusif dan mudah diakses, Dinas Pendidikan berupaya memberikan peluang kepada semua anak, termasuk yang terlibat dalam kegiatan mengemis, untuk mendapatkan pendidikan



yang layak. Dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang ramah anak dan mendukung program beasiswa, dinas ini turut berkontribusi dalam mengurangi jumlah anak yang harus mengemis akibat keterbatasan ekonomi. Untuk mendukung kesejahteraan anak-anak dari keluarga kurang mampu, Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan menjalankan program bantuan yang terstruktur. Melalui bidang khusus yang menangani masalah ini, Dinas Pendidikan memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera memiliki akses ke pendidikan yang layak. Jika anak-anak tersebut tidak dapat diterima di sekolah negeri, Dinas Pendidikan menyediakan subsidi agar mereka dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta yang telah menjalin kerja sama.

Program ini tidak hanya mengatasi kendala ekonomi yang dihadapi keluarga, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, mendukung pengembangan potensi mereka, dan mengurangi risiko terjebak dalam siklus kemiskinan.

Namun, kurangnya dokumen kependudukan seperti KTP sering menjadi hambatan bagi anak-anak untuk memenuhi syarat pendidikan yang lebih baik. Pernyataan seperti "pengen anak-anak saya sekolah bagus tapi biaya tidak ada" mencerminkan aspirasi orang tua yang

ingin memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka, meskipun kondisi ekonomi menjadi penghalang utama. Hal ini menciptakan kesenjangan nyata antara harapan orang tua dan kenyataan yang mereka hadapi, di mana keterbatasan finansial menjadi tantangan utama.

Situasi ini menciptakan dilema yang kompleks, di mana keinginan untuk memberikan pendidikan layak berbenturan dengan kenyataan keterbatasan ekonomi. Kesenjangan ini tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga berkontribusi pada masalah sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya angka putus sekolah dan rendahnya tingkat pendidikan di kalangan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif untuk menjembatani kesenjangan ini, dengan memberikan dukungan yang lebih besar kepada keluarga yang terpinggirkan, sehingga mereka dapat mengakses pendidikan yang layak dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Untuk menangani masalah pengemis anak secara menyeluruh, diperlukan kolaborasi yang erat dengan Dinas Sosial. Dinas Sosial memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak-anak yang terjebak dalam aktivitas mengemis. Melalui program-program yang dirancang untuk mengatasi isu sosial, Dinas Sosial dapat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan

untuk mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan dukungan tambahan, baik dalam aspek pendidikan maupun kesejahteraan sosial.

Perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi pengemis di Kota Tangerang Selatan dilakukan untuk merespons rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga dan pendidikan orang tua. Oleh karena itu, pemerintah Kota Tangerang Selatan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Sosial, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memberikan pembinaan kepada anak-anak yang dieksploitasi sebagai pengemis. Upaya ini mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakup bimbingan dan pembinaan melalui pekerja sosial, termasuk konseling, motivasi, pelatihan mental, spiritual, dan ilmu parenting.

Untuk para orang tua, Dinas Sosial juga menyediakan pelatihan keterampilan dan keahlian kerja yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selain itu, pemerintah memberikan bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sosial Tunai, untuk mencegah keluarga kembali terlibat dalam aktivitas mengemis.

Namun, meskipun pelatihan keterampilan telah diberikan kepada orang tua pengemis anak, tantangan tetap ada. Banyak penerima bantuan, seperti Agus dan

lainnya, terjebak dalam siklus kemiskinan dan menghadapi kesulitan mencari pekerjaan yang layak karena pendidikan rendah, umumnya hanya hingga tingkat SD. Bahkan setelah menerima pelatihan dari Dinas Sosial, tantangan memasarkan produk mereka menunjukkan bahwa pelatihan saja tidak cukup untuk menciptakan perubahan signifikan.

Permasalahan yang terkait dengan bantuan pemerintah bagi pengemis, baik anak-anak maupun orang tua mereka, di Kota Tangerang Selatan mencakup berbagai aspek yang kompleks. Meski pemerintah telah memberikan bantuan sosial dan program rehabilitasi, bantuan tersebut sering kali kurang efektif dalam mencapai sasaran. Banyak pengemis, terutama anak-anak, masih terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan, sehingga bantuan yang diberikan belum mampu sepenuhnya mengubah kondisi mereka.

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap pengemis anak di Kota Tangerang Selatan masih belum berjalan dengan optimal. Banyak pengemis anak yang belum mendapatkan perlindungan sesuai dengan *Teori Perlindungan Anak* oleh Barda Nawawi Arief, khususnya dalam aspek pemenuhan hak asasi dan kebebasan anak. Meskipun

pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui intervensi dinas-dinas terkait sesuai tugas masing-masing, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, serta Bappeda, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan.

Dalam aspek perlindungan kesejahteraan anak, pembagian tugas antarinstansi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun, kebijakan yang ada sering kali tidak sepenuhnya menjangkau atau sesuai dengan kebutuhan pengemis anak. Meskipun beberapa pengemis anak telah terjangkau oleh program pemerintah, kebijakan tersebut kadang tidak relevan atau efektif dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Beberapa faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas perlindungan terhadap pengemis anak serta upaya untuk menciptakan Kota Tangerang Selatan bebas pengemis meliputi:

1. Belum adanya peraturan khusus yang secara langsung melarang dan menangani keberadaan pengemis anak.
2. Tidak tersedianya panti atau rumah perlindungan sosial khusus untuk menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk pengemis anak.

3. Kapasitas Rumah Singgah yang sangat terbatas, hanya mampu menampung 8 orang.
4. Anggaran yang dialokasikan untuk menangani permasalahan perlindungan pengemis anak masih kurang memadai.
5. Kurangnya efek jera bagi pengemis anak maupun orang tua yang terlibat dalam eksploitasi anak..

#### **E. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, berikut saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan perlindungan pengemis anak di Kota Tangerang Selatan.

1. Pemerintah Daerah perlu segera membuat peraturan mengenai larangan adanya pengemis, dikarenakan hal inilah menyebabkan Kota Tangerang Selatan sampai sekarang masih terdapat banyak kegiatan mengemis, walaupun bukan warga asli Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah perlu menambahkan anggaran untuk menangani pengemis agar intervensi yang dilakukan antara pelaksana bekerja dengan optimal.
3. Pemerintah perlu melakukan pemantauan lebih mendalam kepada para pengemis anak maupun dewasa dan orang tua, hal ini

dikarenakan banyaknya pengemis yang sudah terjaring oleh Dinas Sosial, namun kembali lagi ke jalan seperti sebelumnya.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Sosial RI. (2022). "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Bengkulu". Diakses pada 10 November 2024 melalui <https://kemensos.go.id/pemenuhan-hak-pendidikan-anak-jalanan-di-kota-bengkulu>
- Kompas TV. (2023). "Hidup Keras Anak Jalanan". Diakses pada 11 November 2024 melalui <https://www.kompas.tv/video/416717/hidup-keras-anak-jalanan-berkas-kompas>
- Lalapanews. (2024). "Miris, Pengemis Dibawah Umur Marak di Kota Tangerang Hingga Larut Malam". Diakses pada 11 November 2024 melalui <https://lalapanews.com/2024/03/19/miris-pengemis-dibawah-umur-marak-di-kota-tangerang-hingga-larut-malam/>
- Liputan 6. (2021). "11 Pengemis Bawa Anak, Diamankan Satpol PP Tangerang Selatan". Diakses pada 20 November 2024 melalui <https://www.liputan6.com/news/read/4704677/11-pengemis-bawa-anak-diamankan-satpol-pp-tangerang-selatan>
- Merdeka.com (2024). "Satpol PP Amankan 11 Pengemis

Bawa Anak di Tangerang Selatan". Diakses pada 15 November 2024 melalui <https://www.merdeka.com/pistiwa/satpol-pp-amankan-11-pengemis-bawa-anak-di-tangerang-selatan.html>

Sugiono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

## Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No 16 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Pelaksanaan Penanganan Anak Jalanan
- Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri